

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan pada aset bersejarah, belum banyak peneliti yang membahas pengendalian internal suatu aset bersejarah, terutama dalam pengelolaan harian aset bersejarah, para peneliti berbeda pendapat tentang apakah aset bersejarah itu sebuah aset atau kewajiban, dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pada pengelolaan Candi Gedongsongo. Sistem pengendalian Internal sangat penting karena dengan memiliki sistem yang baik, maka instansi tersebut mampu menjalankan aktivitas hariannya dengan efisien dan efektif, sehingga dapat mencegah segala masalah yang akan terjadi. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan apakah kinerja pengelola Candi Gedongsongo sesuai dengan PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa referensi pustaka dan data yang terdapat dari jurnal, buku, dan dokumen yang diterbitkan oleh dinas atau instansi terkait, antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Selain itu, dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data, penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data juga digunakan dalam penelitian ini guna memperkuat data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Candi Gedongsongo dikelola oleh 3 lembaga yaitu BPCB Jateng bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki kewenangan terhadap promosi dan pengembangan kawasan wisata, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab atas pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Candi Gedongsongo.

Hasil Penelitian juga menunjukkan bahwa BPCB Jateng mengakui Candi Gedongsongo sebagai Aset Bersejarah dan sebagai sebuah Cagar Budaya yang harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan agar dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Terakhir, hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Candi Gedongsongo sesuai dengan PP No 60 tahun 2008, dan UU Nomor 11 Tahun 2010

Kata kunci : Aset Bersejarah, Cagar Budaya, Sistem Pengendalian Internal, PP No 60 tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2010.